



**PUTUSAN**

**Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, laki-laki, , bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, perempuan, , bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 April 2020 dalam Register Nomor 258/Pdt. G/2020/ PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Luh Redaning, pada tanggal 30 April 2004, bertempat di Desa Sinabun dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 337/WNI/Swn/2010, tertanggal 23 Juni 2010;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Anak 1, perempuan, lahir tanggal 13 Oktober 2004,
  2. Anak 2, perempuan, lahir tanggal 22 Juni 2007,
  3. Anak 3, laki – laki, lahir tanggal 15 September 2010,
  4. Anak 4, perempuan, lahir tanggal 1 Pebruari 2016,Yang semuanya diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan

*Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;

4. Bahwa sejak bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan / pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Penggugat yang bekerja sebagai pedagang sudah barang tentu tidak ada penghasilan tetap, dan disamping itu juga Tergugat tidak bisa mengatur kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa disamping masalah ekonomi pertengkaran/percekocokan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan / minta ijin kepada suami;
6. Bahwa walaupun Penggugat sudah sering menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menuruti nasihat Penggugat dan kembali mengulangi perbuatannya sehingga pertengkaran / percekocokan semakin sering terjadi;
7. Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada bulan Maret 2020 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal *tersebut diatas* Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang

*Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Luh Redaning pada tanggal 30 April 2004, bertempat di Desa Sinabun dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 337/WNI/Swn/2010, tertanggal 23 Juni 2010, dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum bahwa 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak 1, perempuan, lahir tanggal 13 Oktober 2004,
2. Anak 2, perempuan, lahir tanggal 22 Juni 2007,
3. Anak 3, laki – laki, lahir tanggal 15 September 2010,
4. Anak 4, perempuan, lahir tanggal 1 Pebruari 2016,

Yang hak penguasaannya tetap berada di pihak Penggugat dengan tidak mengurangi rasa kasih sayang kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan menengok anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Atau: Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan **tanggal 28 April 2020** dan **20 Mei 2020** telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Luh Redaning pada tanggal 30 April 2004, bertempat di Desa Sinabun dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 337/WNI/Swn/2010, tertanggal 23 Juni 2010, dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Luh Redaning pada tanggal 30 April 2004, bertempat di Desa Sinabun dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 337/WNI/Swn/2010, tertanggal 23 Juni 2010, dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa 4 (empat) orang anak yang masing - masing bernama :
  1. Anak 1, perempuan, lahir tanggal 13 Oktober 2004;
  2. Anak 2, perempuan, lahir tanggal 22 Juni 2007;
  3. Anak 3, laki - laki, lahir tanggal 15 September 2010;
  4. Anak 4, perempuan, lahir tanggal 1 Pebruari 2016;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang hak pengasuhannya tetap berada di pihak Penggugat dengan tidak mengurangi rasa kasih sayang kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu - waktu melihat dan menengok anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A.Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 258/Pdt. G/2020/ PN Sgr tanggal 27 April 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A.Ngurah Budhi Dharmawan,S.H.,M.H. I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Yustiasari, S.H.

## **Perincian biaya :**

- |                      |    |             |
|----------------------|----|-------------|
| 1. Pendaftaran ..... | Rp | 30.000,00;  |
| 2. Biaya Proses..... | Rp | 50.000,00;  |
| 3. Panggilan.....    | Rp | 360.000,00; |

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP .....	Rp	20.000,00;
5.	Redaksi.....	Rp	10.000,00;
6.	Materai putusan.....	Rp	6.000,00;
7.	Biaya sumpah.....	Rp	50.000,00;
	Jumlah.....	Rp	526.000,00

(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)